



USK

UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN WARGA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2021

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN WARGA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Syiah Kuala, diperlukan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga yang bernuansa Islami;
- b. bahwa Keputusan Rektor Nomor 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala perlu diadakan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan warga Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB DAN ETIKA KEHIDUPAN WARGA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Pimpinan adalah Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro.

3. Warga adalah Warga USK, yang terdiri atas Tenaga Pendidik yang bertugas melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tenaga Kependidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mahasiswa yang berstatus sebagai peserta didik secara sah dan terdaftar belajar di USK.
4. Tata Tertib dan Etika adalah aturan-aturan yang mengatur tentang sikap dan perilaku dalam kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islami dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sesama Warga.
5. Komisi Etika adalah salah satu bagian dari organisasi senat universitas yang memiliki tugas berdasarkan lingkup kerjanya, yang membidangi tata nilai, evaluasi dan protokoler yang selanjutnya disebut Komisi F.
6. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
9. Media Pornografi adalah media baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang memuat segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan serta, gambar yang bergerak dan atau tidak bergerak yang dapat merangsang nafsu syahwat.
10. Senjata adalah setiap jenis alat dan atau benda yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pornoaksi adalah tingkah laku secara erotis yang mengundang birahi.
12. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penulisan hasil studi, penelitian, diskusi, dan sebagainya, yang memenuhi kriteria keilmuan.

13. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Tenaga Pendidik yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
14. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tata Tertib dan Etika kehidupan Warga USK bertujuan untuk:

- a. terpeliharanya kehidupan Warga secara tertib dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- b. sebagai landasan hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran etika kehidupan bagi setiap Warga.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Setiap Warga mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapat keadilan, perlindungan hukum, menikmati kehidupan yang tertib dan tenteram serta pelayanan yang wajar baik di dalam maupun di luar kampus dalam melaksanakan kegiatan akademik;
- b. menggunakan fasilitas USK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapat perlindungan dalam pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi Pancasila dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. menjunjung tinggi kaedah agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan;
- d. menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjunjung tinggi Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- f. bekerjasama dalam mencapai tujuan universitas, menjaga ketertiban dan ketenteraman Warga serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di kampus USK pada khususnya, dan peraturan perundang-undangan pada umumnya;
- g. memelihara segala fasilitas dengan baik dan membantu kelancaran proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- i. memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan aktivitas akademik.

BAB IV ETIKA PERILAKU WARGA USK

Pasal 5

Setiap Warga harus berperilaku sebagai berikut:

- a. bersikap sopan, menjaga harkat dan martabat sesama Warga dan masyarakat;
- b. bersikap jujur, ikhlas, disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan dan tindakan;
- c. saling menghormati dan menghargai sesama Warga; dan
- d. berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

BAB V LARANGAN

Pasal 6

Setiap Warga dilarang:

- a. melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar kaedah agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan;
- b. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan obat terlarang, Narkotika, minuman keras dan sejenisnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan perjudian dan/atau memfasilitasi segala bentuk perjudian;
- d. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperagakan atau mempertontonkan dan memperdagangkan segala bentuk media pornografi dan Pornoaksi;
- e. membawa Senjata api, Senjata tajam dan Senjata lainnya yang dapat membahayakan jiwa diri sendiri atau orang lain;
- f. melakukan perbuatan zina atau yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
- g. melakukan perbuatan anarkis, merusak, merendahkan harkat dan martabat sesama Warga baik di dalam atau di luar kampus;
- h. menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut USK;
- i. memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen USK;
- j. menghambat atau mengganggu kegiatan akademik dan non akademik yang bersifat resmi, baik sedang maupun akan dilaksanakan di USK;
- k. mengambil, memindahtangankan atau merubah segala asset USK tanpa sepengetahuan dan izin dari pejabat yang berwenang;
- l. menggunakan fasilitas universitas untuk kepentingan di luar dinas, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- m. menyebarkan berita fitnah atau berita bohong (*hoax*), hasutan, paham dan/atau aliran sesat;
- n. melakukan atau memfasilitasi perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual di dalam atau di luar lingkungan USK;
- o. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi dan Pornoaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- p. membuat, menyimpan, mengakses, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi;
- q. melakukan atau memfasilitasi kegiatan perilaku penyimpangan seksual;
- r. melakukan permainan *Player Unknown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya di lingkungan USK;
- s. melakukan Plagiasi dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melakukan kecurangan dalam setiap kegiatan akademik;

- u. melakukan segala bentuk tindakan pemalsuan dokumen akademik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. melakukan kegiatan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan syariat Islam dan Pancasila;
- w. melakukan aktivitas akademik pada saat azan berkumandang;
- x. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan;
- y. merokok pada tempat yang tidak diizinkan di dalam lingkungan kampus; dan
- z. melaksanakan kegiatan perkuliahan dan ujian pada hari minggu dan/atau hari libur, kecuali mendapat persetujuan dari Pimpinan universitas/fakultas.

BAB VI PENAMPILAN

Pasal 7

Warga berpenampilan sebagai berikut:

- a. setiap Warga yang beragama Islam berkewajiban untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
- b. setiap Warga laki-laki berkewajiban memiliki rambut yang rapi, tidak dicat dengan warna-warni dan tidak gondrong di luar batas kepatutan;
- c. setiap Warga laki-laki dilarang bertindik dan memakai anting-anting;
- d. setiap Warga laki-laki dilarang berpenampilan seperti wanita dan menggunakan perhiasan menyerupai wanita;
- e. setiap Warga yang diperlukan penyelidikan identitas yang sah, maka harus dibuktikan dengan cara yang arif; dan
- f. khusus bagi non-muslim agar berpenampilan dan berpakaian sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di Aceh.

BAB VII PAKAIAN

Pasal 8

Pakaian bagi Warga laki-laki sebagai berikut:

- a. tidak menyerupai pakaian dan aksesoris perempuan;
- b. tidak memakai kacamata hitam dan topi pet di dalam ruangan resmi, terutama pada acara resmi, kecuali dalam keadaan khusus;
- c. tidak transparan, diutamakan baju kemeja;
- d. khusus untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong, celana ketat dan celana pendek yang tidak menutup aurat;

- e. memakai sepatu dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi, kecuali pada tempat yang telah diizinkan;
- f. pakaian untuk kegiatan olah raga dan kesenian hanya digunakan untuk keperluan kegiatan tersebut; dan
- g. pakaian untuk kegiatan olah raga dan kesenian sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 9

Pakaian bagi Warga perempuan sebagai berikut:

- a. tidak memakai pakaian dan aksesoris yang menyerupai laki-laki;
- b. tidak memakai kacamata hitam dan topi pet di dalam ruangan resmi, terutama pada acara resmi, kecuali dalam keadaan khusus;
- c. pakaian menutupi seluruh tubuh atau aurat dan tidak ketat, serta sesuai dengan syariat Islam bagi yang beragama islam;
- d. tidak menggunakan riasan wajah dan perhiasan yang berlebihan;
- e. menggunakan sepatu dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi, kecuali pada tempat yang telah diizinkan; dan
- f. pakaian untuk kegiatan olah raga dan kesenian sesuai dengan syariat Islam.

BAB VIII ETIKA AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Setiap Warga berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam setiap kegiatan akademik agar dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam, moralitas dan etika, terutama dalam proses pembelajaran.
- (3) Penjadwalan kegiatan akademik dan lainnya harus dirancang sebagaimana mestinya sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (4) Penggunaan pas foto berjilbab diwajibkan bagi setiap Warga muslimah untuk setiap keperluan administrasi akademik.
- (5) Setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di luar kampus, wajib memiliki izin dari Pimpinan fakultas dan/atau Pimpinan jurusan dan didampingi oleh minimal 1 (satu) orang Tenaga Pendidik.

BAB IX
KOMISI TATA NILAI, EVALUASI DAN PROTOKOLER

Pasal 11

Komisi F Senat USK memiliki tugas:

- a. mempersiapkan rancangan tentang:
 1. pemantauan mutu dan relevansi, tata cara evaluasi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
 2. peraturan baru dan/atau hasil peninjauan kembali terhadap aturan etika yang dijadikan pedoman bagi tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 3. pedoman pelaksanaan norma-norma dan etika protokoler pada upacara resmi USK; dan
 4. pedoman dan tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dan aturan lainnya kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- b. memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi kepada Warga yang melanggar tata tertib dan etika.

BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan dan Warga wajib merahasiakan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan.
- (2) Setiap Pimpinan dan Warga wajib memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Penilaian etika oleh Komisi Etika fakultas dan/atau komisi F Senat USK sebagai rujukan bagi komisi profesor atau komisi akademik Senat USK dalam mempertimbangkan usulan kenaikan jabatan fungsional Tenaga Pendidik di lingkungan USK.

BAB XII HAK PEMBELAAN

Pasal 14

- (1) Setiap Warga yang disidangkan, terkait dengan pelanggaran etika, berhak untuk membela diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembelaan diri dilakukan dalam sidang atau rapat yang dilakukan oleh senat Komisi Etik.

BAB XIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Terhadap Warga yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan ini dapat dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Tingkat dan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas:
 - a. teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. mengakui kesalahan dan permohonan maaf, baik secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester di fakultas dan/atau lingkungan universitas; dan
 - d. rekomendasi pencabutan hak sebagai Warga.
- (4) Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran tata tertib dan etika yang mengakibatkan kerugian material bagi Warga atau lembaga.
- (5) Rektor mempunyai tanggungjawab dan wewenang menjatuhkan sanksi kepada Warga USK yang melakukan pelanggaran tata tertib dan etika sesuai dengan rekomendasi komisi F yang disampaikan melalui ketua senat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini:

- (1) Peraturan Rektor Nomor 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Akademik pada setiap fakultas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., M.M.
NIP 197207011995121001

